



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km.5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

NOMOR : 421.3/119.2 /Kepkadisdik/XII/2012

T E N T A N G

PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN DAN IZIN OPERASIONAL SMK SILIWANGI KOTA SUKABUMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan Kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan di SMK Siliwangi Kota Sukabumi perlu di perpanjang penyelenggaraan dan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah daerah propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perubahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2)
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Sukabumi

16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 16);

- Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala SMK Siliwangi Kota Sukabumi Nomor 42/PS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;
2. Surat Salinan dari Walikota Kotamadya Sukabumi nomor 285/7/Rek/1968 tanggal 2 Maret 1960 perihal persetujuan dibukanya sekolah teknik menengah sore oleh panitia pembentukan STM sore Sukabumi

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Penyelenggaraan dan Ijin Operasional SMK Siliwangi Kota Sukabumi Jl. Titiran No 39 Telp. (0266) 235225 Sukabumi

KEDUA

- : Pemberian Perpanjangan Penyelenggaraan dan Ijin Operasional tersebut sesuai pada diktum KESATU, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan, dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kota Sukabumi melalui Bidang yang menangani Pendidikan Menengah;

KETIGA

- : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Dikmen, Kepala Seksi manajemen dan kurikulum Dikmen, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dikmen, Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen dan Kepada Pengawas Rumpun Pembina dan Pengawas Mata Pelajaran SMK untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut sesuai diktum KESATU.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 10 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI



NIP. 19631008 199209 1 001

Tembusan :

1. Yth Bapak Walikota Sukabumi
2. Yth Bapak Wakil Walikota Sukabumi
3. Yth Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1037.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Gunawan, SH nomor 026/NOT/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 23 Pebruari 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PAKUSARAKAN SILIWANGI SUKABUMI
NPWP : 31.468.533.0-405.000**

berkedudukan di Jalan Titiran Nomor 39, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sesuai dengan Akta Nomor 68 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Gunawan, SH berkedudukan di Kabupaten Sukabumi.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**